



**P U T U S A N**

**No. 1014 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YEE ;  
tempat lahir : Phaperoom - Thailand ;  
umur/tanggal lahir : 32 tahun / Tahun 1976 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Thailand ;  
tempat tinggal : Shongkhla 100/1 - Thailand ;  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Nakhoda MV SOR TEANCHAIWATTANA 1 ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa YEE selaku Nakhoda MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di ZEEI di Perairan Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 03° 17' 03" U - 105° 08' 35" T atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 yang dinakhodai oleh Terdakwa YEE yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Thailand berangkat dari Pelabuhan Songkhla Thailand sekira bulan Mei tahun 2008, untuk mencari/menangkap ikan di perairan Indonesia tepatnya di sekitar Laut Natuna, Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah-pindah tempat melihat situasi cuaca dan dimana banyak ikannya kemudian Terdakwa memerintahkan ABK menurunkan trawl atau pukat harimau ke laut sambil kapal berlayar, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan rantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberat sebagai pembuka mulut jaring, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi di dasar laut, kemudian setelah beberapa jam Terdakwa memerintahkan ABK untuk menarik jaring trawl, kemudian ikan yang tertangkap dipisahkan menurut jenisnya kemudian dimasukkan ke dalam palka dan dicampur dengan es, bila palka sudah penuh maka muatan ikan yang ada di MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 akan dipindahkan ke Kapal Penampung.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 06.00 WIB pada waktu MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 yang dinakhodai oleh Terdakwa sedang menarik jaring pada posisi 03° 17' 03" U - 105° 08' 35" T yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, datang KRI-CUT NYAK DIEN-375 yang sedang melakukan patroli memeriksa kapall MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 dan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diwajibkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditemukan ikan hasil tangkapan jenis campuran sebanyak ± 1 (satu) Ton, selanjutnya MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 berikut Terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Lantatamal IV Tanjungpinang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa YEE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa YEE selaku Nakhoda MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di ZEEI di Perairan Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 03° 17' 03" U - 105° 08' 35" T atau setidaknya pada tempat-tempat Lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1014 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dengan MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 yang dinakhodai oleh Terdakwa YEE yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Thailand berangkat dari Pelabuhan Songkhla Thailand sekira bulan Mei tahun 2008, untuk mencari/menangkap ikan di perairan Indonesia tepatnya di sekitar Laut Natuna, Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara berpindah-pindah tempat melihat situasi cuaca dan dimana banyak ikannya kemudian Terdakwa memerintahkan ABK menurunkan trawl atau pukat harimau ke laut sambil kapal berlayar, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan rantai pemberat sebagai pembuka mulut jaring, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi di dasar laut, kemudian setelah beberapa jam Terdakwa memerintahkan ABK untuk menarik jaring trawl, kemudian ikan yang tertangkap dipisahkan menurut jenisnya kemudian dimasukkan ke dalam palka dan dicampur dengan es, bila palka sudah penuh maka muatan ikan yang ada di MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 akan dipindahkan ke Kapal Penampung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 06.00 WIB pada waktu MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 yang dinakhodai oleh Terdakwa sedang menarik jaring pada posisi 03° 17' 03" U - 105° 08' 35" T yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, datang KRI-CUT NYAK DIEN-375 yang sedang melakukan patroli memeriksa kapal MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) set jaring trawl, selanjutnya kapal MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 berikut Terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Lantamal IV Tanjungpinang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa YEE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 20 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YEE bersalah melakukan tidak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dakwaan pertama Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1014 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YEE selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang hasil pelelangan MV. SOR TENCHAIWATTANA 1 sejumlah Rp.42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) set jaring trawl.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.168/PID.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 6 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, yaitu Terdakwa YEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Mengoperasikan Kapal Penangkap ikan berbendera Asing dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan, agar lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Memerintahkan, agar barang bukti yang berupa :

- Uang hasil pelelangan MV. SOR TENCHAIWATTANA 1 sejumlah Rp.42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) set jaring trawl.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 306/PID/2009/PTR tanggal 18 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 Maret 2009 Nomor : 168/PID.B/2009/PN.TPI.RNI atas nama Terdakwa YEE yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.16/PID.K/2010/PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :





“Majelis Hakim dalam Putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah dengan jelas melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) dengan menggunakan jaring trawl atau Pukat Harimau yang penggunaannya telah dilarang dengan Keppres No 39 Tahun 1980, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan papan pembuka mulut jaring di sisi kiri dan kanan, yang menggunakan rantai pengejut dan beroperasi di dasar laut, dan ditarik dengan menggunakan kapal yakni MV. SOR TEANCHAIWATTANA 1 dan setelah hasil tangkapan sudah banyak ikan tersebut dikirim ke Thailand, hal ini jelas dapat merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan Nasional.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing sehingga negara Republik Indonesia mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para petaku tindak pidana perikanan.

Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi, No. 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan “Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984”, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan pidana kurang mempertimbangkan aspek kewarganegaraan Terdakwa serta visi dan misi Undang-Undang perikanan yang bertujuan tidak saja mencegah terjadinya penangkapan ikan secara tidak sah atau Illegal Fishing, tetapi juga mencegah agar supaya kapal-kapal yang berbendera asing (Thailand) tidak memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan Undang-Undang;
- Bahwa masuknya kapal-kapal yang berbendera asing ke dalam wilayah perairan Republik Indonesia, tidak saja berpotensi mengeruk atau mengeksploitasi sumber kekayaan bangsa Indonesia yang ada di wilayah perairan perikanan, untuk kemudian dikirim ke negara tempat asal Terdakwa (Thailand), akan tetapi juga mencegah agar negara pemilik bendera kapal tidak menginjak-injak kedaulatan teritorial perairan Republik Indonesia. Bahkan dari aspek pertahanan dan keamanan nasional dapat melemahkan sistem pertahanan Negara Republik Indonesia, sebab kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing dapat berperan ganda sebagai mata-mata atau spionase dari Negeranya untuk mengamati kekuatan dan kelemahan pertahanan bangsa Indonesia di wilayah perairan;
- Bahwa terdapat suatu kecenderungan fenomena hukum atas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing yaitu para nelayan asing yang memasuki wilayah perikanan Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara tidak sah didukung dengan kapal patroli/kapal perang dari negara pelaku, misalnya saja Malaysia, China dsb;
- Bahwa salah satu bukti pelecehan negara Malaysia terhadap bangsa Indonesia yaitu peristiwa penangkapan ikan kapal berbendera Malaysia di wilayah perairan perikanan Indonesia yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, justru ironisnya, patroli pengamanan kita yang berada dalam wilayah kedaulatan kita ditangkapi oleh patroli laut Malaysia;
- Bahwa berhubung adanya sikap yang tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara terhadap para penangkap ikan berbendera asing keluar masuk wilayah perairan perikanan (tidak dilengkapi dokumen kapal), tanpa memberikan tindakan yang keras dan tegas, termasuk lembaga peradilan yang berperan sebagai lembaga strategis bangsa untuk melindungi dan menyelamatkan asset bangsa, menunjukkan dalam banyak perkara kapal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera asing menjatuhkan pidana yang sangat rendah terhadap pelaku tindak pidana perikanan termasuk dalam perkara a quo, sehingga negara tetangga seperti : Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, China, Jepang dsb, menjadi wilayah perikanan Republik Indonesia sebagai wilayah komoditas untuk dieksploitasi. Akibatnya, nelayan dan rakyat Indonesia sebagai pemilik hak perairan perikanan tidak mendapat manfaat lebih besar, tetapi justru negara lain yang menikmatinya ;

- Bahwa hal ini terjadi, sebab lembaga peradilan tidak berfungsi sebagai lembaga yang strategis dengan visi dan misi melindungi asset atau kepentingan rakyat atau bangsa Indonesia, guna menegakkan hukum Nasional yang bermartabat ;
- Bahwa selain alasan tersebut, sesuai fakta persidangan terbukti Terdakwa tidak saja melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI juga tidak dilindungi dengan dokumen-dokumen kapal lainnya, serta Terdakwa juga menggunakan alat penangkapan ikan dilarang Undang-Undang yaitu pukat harimau (Jaring Trawl) ;
- Bahwa salah satu penyebab meningkatnya dari tahun ke tahun penangkapan ikan secara illegal dan pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan perikanan oleh negara asing atau kapal yang berbendera asing adalah rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, karena tidak memberi efek jera. Bandingkan dengan Malaysia yang akan mengeksekusi mati warga Indonesia yang melakukan kejahatan di negara Malaysia ;
- Bahwa terkesan bahwa aparat hukum di Indonesia sangat humanistik dan toleransi dengan para pelaku tindak pidana berbendera asing ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa Judex Facti tidak mempunyai cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam menentukan ppidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 306/PID/2009/ PTR tanggal 18 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.168/PID.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 6 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1014 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 306/PID/2009/PTR tanggal 18 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.168/PID.B/2009/PN.TPI.RNI tanggal 6 April 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengoperasikan Kapal Penangkap ikan berbendera Asing dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan, agar barang bukti yang berupa :
  - Uang hasil pelelangan MV. SOR TENCHAIWATTANA 1 sejumlah Rp.42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) set jaring trawl.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1014 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338